

KEBIJAKAN – AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2013

PERGUB PROVINSI KALIMANTAN UTARA NO. 16 TAHUN 2013

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 serta Pasal 146 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Pergub Kaltara No. 1 Tahun 2013; Pergub Kaltara No. 2 Tahun 2013; Pergub Kaltara No. 3 Tahun 2013; Pergub Kaltara No. 4 Tahun 2013.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang: Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 12 pasal dengan memuat Pengertian-Pengertian, Dasar Pembangunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- CATATAN :**
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2013;
 - Lampiran terdiri Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi No. 1 sampai dengan No. 13.